

**BERITA DAERAH**

**KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2010**

**NOMOR : 23**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 345 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 335 TAHUN 2009**

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN**

**DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR**

**(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009, namun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 termaksud perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 335 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I, BAB II huruf B angka 3 huruf f dan angka 4 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran II, Skema A dan format F diubah, sedangkan format H, format I dan format J dihapus serta ditambah 1 (satu) format yaitu format K sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Format Perjanjian dengan Koperasi, Perjanjian dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Baik Kelompok Maupun Perorangan, dan Perjanjian dengan Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang Melakukan Perintisan Usaha berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juni 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juni 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 345 TAHUN 2010

TANGGAL : 1 Juni 2010

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH  
PROGRAM BAWAKU MAKMUR (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG  
KEMAKMURAN)

B. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Dana Hibah

3. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengumpulkan berbagai data sekunder Koperasi dan Usaha Mikro yang sedang dibina oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Koperasi, dan Usaha Mikro prospektif dari instansi pembina atau aparat kewilayahan, serta melakukan proses terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon (masyarakat) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - f. Menyusun daftar penerima Dana Hibah sebagai dasar penetapan Keputusan Walikota Bandung dilengkapi dengan Format Indikator Survey Verifikasi Lapangan, Format Checklist Pemberian Bantuan, Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan, dan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Penerima Program Bawaku Makmur.
4. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Tanpa Bagian, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




DW. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

A. SKEMA PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR  
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN)



Keterangan :

→ : Alur/Tahapan

- - - - - → : Verifikasi Data oleh Instansi Pembina

## F. LAPORAN

**LAPORAN UMUM PENERIMA DANA HIBAH**

NAMA : .....

ALAMAT : .....

Kelurahan : ..... Kecamatan : .....

KEGIATAN USAHA : .....

BESARAN BANTUAN : Rp .....

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGGUNAAN DANA			
	Pembuatan/Pembelian/Perbaikan			
	-.....			
	-.....			
	-.....			
	-.....			
	-.....			
	Lainnya			
	-.....			
	-.....			
	-.....			

	URAIAN	SEBELUM MENERIMA BANTUAN	SESUDAH MENERIMA BANTUAN	KETERANGAN
2.	MODAL USAHA (Rp)			
3.	PENAMBAHAN TENAGA KERJA			
4.	KEUNTUNGAN			
5.	PENAMBAHAN/PENINGKATAN PRODUKSI			

Bandung, .....20

Penerima Bantuan,

Tim Monitoring dan Evaluasi,

.....

1 .....

2 .....

Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi,

Format K ...

Format K



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

BERITA ACARA

PENETAPAN DAFTAR CALON PENERIMA

PROGRAM BAWAKU MAKMUR TAHUN ANGGARAN .....

Memperhatikan Surat Rekomendasi Usulan Daftar Calon Penerima Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran), pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun..... (.....-.....-.....), Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) Wilayah .....yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor ....., telah menetapkan daftar usulan penerima Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) Tahun Anggaran ..... (daftar terlampir) untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana  
Hibah Program Bawaku Makmur  
Wilayah.....

(.....)  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007